

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dana Desa merupakan salah satu alat pemerintah guna melakukan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Sesuai dengan cita-cita Presiden Joko Widodo yang berkeinginan membangun Indonesia dari pinggiran, sejak tahun 2015 program Dana Desa mulai diberlakukan (Setiawan, 2019). Penyelenggaraan Dana Desa ini dimaksudkan untuk mendorong perekonomian desa sehingga tidak tertinggal dari perekonomian di wilayah perkotaan. Selain itu, program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan (Wibowo, 2019).

Sejak tahun 2015-2020, total anggaran yang sudah dikeluarkan pemerintah adalah sebesar Rp329,7 triliun. Nilai ini diperoleh dari akumulasi Dana Desa setiap tahunnya. Pada tahun 2015, Dana Desa mulai disalurkan dengan anggaran sebesar Rp20,8 triliun. Anggaran Dana Desa kemudian meningkat menjadi sebesar Rp46,9 triliun pada tahun 2016, sebesar masing-masing Rp60 triliun pada tahun 2017 dan 2018, sebesar Rp70 triliun pada tahun 2019, dan sebesar Rp72 triliun pada tahun 2020 (Lokadata, n.d.). Angka ini meningkat setiap tahunnya dikarenakan pemerintah ingin terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Simorangkir

(2017) mengungkapkan bahwa hasil dari Dana Desa ini digunakan untuk membangun jalan desa, irigasi desa, drainase, jembatan, dan yang lainnya.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, selanjutnya disebut UU PPh, bendahara pemerintah diwajibkan untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Sehubungan dengan isi undang-undang tersebut, atas pemanfaatan Dana Desa berupa pembelian barang oleh bendahara desa wajib dilakukan pemungutan pajak.

Terkait dengan pemanfaatan Dana Desa, jika terdapat transaksi pembelian barang oleh bendahara desa maka akan dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari dasar pengenaan pajak. Jadi desa tidak hanya mendapatkan kucuran dana saja, tetapi juga wajib memenuhi kewajibannya terkait dengan pemanfaatan dana tersebut, dalam hal ini adalah kewajiban perpajakan.

Besarnya anggaran Dana Desa yang diberikan pemerintah tentunya membuat perangkat desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas pemanfaatan Dana Desa tersebut. Salah satu laporan pertanggungjawaban tersebut tentunya mengandung aspek perpajakan. Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak merupakan hal yang wajib dilakukan oleh bendahara desa setiap bulannya. Namun dalam praktiknya, kewajiban bendahara desa dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya belum optimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman bendahara desa terkait pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jawa Timur, masih banyak bendahara desa yang kebingungan dalam menentukan

jenis pajak, objek pajak, dan wajib pajak (Wicaksono, n.d.). Kebingungan tersebut tentunya akan menyebabkan bendahara desa salah dalam penggunaan tarif yang kemudian menyebabkan salah menghitung pajak. Hal ini tentunya akan menyebabkan kerugian negara.

Berdasarkan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Bandar Klippa, diketahui bahwa pendapatan Dana Desa pada tahun 2020 adalah Rp1.021.053.000. Adapun realisasi anggaran sampai dengan semester akhir tahun 2020 diketahui telah mencapai 100 persen. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi penerimaan pajak yang besar. Hal ini dikarenakan semakin besar belanja desa maka semakin besar pula potensinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan atas pemenuhan kewajiban perpajakan desa oleh Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Bandar Klippa atas pemanfaatan Dana Desa di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Penulis tertarik untuk mengetahui ketepatan Kaur Keuangan Desa Bandar Klippa dalam mengidentifikasi, menghitung, menyetor, dan melapor pajak. Namun, penelitian ini akan dibatasi hanya pada PPh Pasal 22.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh Kaur Keuangan Desa Bandar Klippa atas pemanfaatan Dana Desa di Desa Bandar Klippa?
2. Apa saja hambatan bagi Kaur Keuangan Desa Bandar Klippa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban perpajakannya?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Mengetahui pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh Kaur Keuangan Desa Bandar Klippa atas pemanfaatan Dana Desa di Desa Bandar Klippa
2. Mengetahui hambatan bagi Kaur Keuangan Desa Bandar Klippa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban perpajakannya

### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan KTTA ini akan mencakup mulai dari proses penerimaan Dana Desa, pelaksanaan belanja desa, hingga proses pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh kaur keuangan desa di Desa Bandar Klippa. Adapun penelitian yang akan dilakukan menggunakan data pada tahun 2020.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut.

1. Penulis dapat menggunakan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama ini secara langsung dengan meninjau data-data yang ada, khususnya terkait dengan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh Kaur Keuangan Desa Bandar Klippa atas pemanfaatan Dana Desa.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat menjadi masukan dalam memberikan edukasi kepada Kaur Keuangan Desa Bandar Klippa di kemudian hari.
3. Dapat menjadi tambahan referensi penelitian lain di masa yang akan datang.

4. Dapat menjadi sumber bacaan dan masukan bagi Kaur Keuangan Desa Bandar Klippa dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengelola anggaran desa.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini akan berisi teori-teori dan peraturan perpajakan yang dijadikan landasan dalam penulisan karya tulis ini. Selain itu, bab ini juga akan berisi penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam menyusun penelitian.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. Untuk metode pengumpulan data, penulis akan menggunakan metode penelitian lapangan dan metode kepustakaan. Untuk gambaran umum objek penelitian, penulis akan menjabarkan mengenai profil Desa Bandar Klippa, kondisi desa dan masyarakatnya, serta data keuangan desa pada tahun 2020. Kemudian, untuk pembahasan hasil penelitian, penulis akan membahas mengenai data penerimaan desa pada tahun 2020, daftar belanja desa, pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 selama tahun 2020.

### **BAB IV SIMPULAN**

Bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian berdasarkan data data yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya.